

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 3 /PR/2022

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara, perlu menyusun ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara peminjaman Surat Utang Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Persyaratan dan Tata Cara Peminjaman Surat Utang Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1299);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
4. Dealer Utama SUN, yang selanjutnya disebut Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri untuk mendukung penerbitan SUN di pasar perdana dalam memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengembangan SUN di pasar sekunder serta perluasan basis investor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama Surat Utang Negara.
5. Dealer Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Dealer DJPPR adalah pejabat atau pegawai pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diberikan kuasa oleh Direktur Jenderal untuk memproses lebih lanjut permohonan peminjaman SUN oleh Dealer Utama.
6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN untuk pertama kali.
7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana.
8. SUN Seri *Benchmark*, yang selanjutnya disebut SUN *Benchmark* adalah seri SUN yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama.
9. Nilai Pasar SUN adalah nilai SUN yang diperoleh dari perkalian antara nominal SUN dengan harga wajar pasar per unit SUN.
10. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam menetapkan harga pasar SUN yang wajar.
11. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama adalah infrastruktur teknologi dan informasi yang merupakan

electronic trading platform yang disediakan oleh penyedia infrastruktur sebagai sarana dalam penyelenggaraan sistem Dealer Utama dalam mempertemukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk.

12. Penyelenggara Pasar Alternatif adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar bursa efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara pasar alternatif.
13. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama yang selanjutnya disebut Penyedia Infrastruktur adalah penyedia infrastruktur teknologi dan informasi untuk pelaksanaan kuota Dealer Utama yaitu Penyelenggara Pasar Alternatif yang mendapat izin dari otoritas terkait.
14. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah, operasional sistem pembayaran terkait dengan penatausahaan Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan operasional Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
15. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama Surat Utang Negara beserta perubahannya.

Pasal 2

- (1) Menteri dapat memberikan fasilitas peminjaman SUN kepada Dealer Utama.
- (2) Pemberian fasilitas peminjaman SUN kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Fasilitas peminjaman SUN dapat diberikan kepada Dealer Utama yang mengalami kesulitan penyediaan SUN *Benchmark* sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban untuk melakukan kuota harga SUN *Benchmark*.

Pasal 3

- (1) Permohonan fasilitas peminjaman SUN dilakukan oleh Dealer Utama melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal fasilitas peminjaman SUN pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan sistem, pengajuan fasilitas peminjaman SUN dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Persetujuan atas permohonan fasilitas peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan peminjaman SUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal fasilitas peminjaman SUN diberikan kepada Dealer Utama oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri, Dealer Utama wajib menyerahkan SUN seri yang berbeda sebagai jaminan.
- (3) Kriteria SUN yang digunakan oleh Dealer Utama sebagai jaminan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. SUN dalam denominasi rupiah dan dengan tingkat kupon tetap;
 - b. dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder domestik; dan
 - c. tidak jatuh tempo dalam masa peminjaman, baik kupon maupun pokok.
- (4) SUN yang dijaminakan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder oleh Dealer Utama dalam masa peminjaman.
- (5) Dealer Utama dapat menjaminkan SUN maksimal 5 (lima) seri yang berbeda untuk setiap 1 (satu) seri SUN yang dipinjam.
- (6) Persetujuan atas fasilitas peminjaman SUN ditindaklanjuti dengan penyediaan SUN yang dipinjamkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri kepada Dealer Utama pada tanggal Setelmen peminjaman.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Dealer Utama tidak dapat menyediakan SUN seri yang berbeda sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dealer Utama dapat menyediakan jaminan dalam bentuk tunai.
- (2) Dalam hal Dealer Utama menggunakan jaminan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama menyertakan surat pernyataan tidak dapat menyediakan SUN seri yang berbeda sebagai jaminan dengan disertai pertimbangan penggunaan jaminan dalam bentuk tunai.

Pasal 6

- (1) Penyediaan SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan melalui penerbitan SUN di Pasar Perdana.
- (2) SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk SUN

Benchmark yang tidak jatuh tempo dalam masa peminjaman, baik kupon maupun pokok.

- (3) Dealer Utama dapat meminjam beberapa seri SUN *Benchmark* dalam setiap permohonan peminjaman SUN yang diajukan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu peminjaman SUN maksimal selama 7 (tujuh) hari kalender dengan batas waktu pengajuan permohonan peminjaman SUN sesuai dengan batas akhir penyampaian kewajiban Kuotasi Harga SUN siap dieksekusi.
- (2) Dealer Utama dapat melakukan perpanjangan jangka waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum masa peminjaman SUN berakhir dan disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama; atau
 - b. permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dalam hal fasilitas peminjaman SUN pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama belum tersedia atau mengalami gangguan sistem.
- (4) Jangka waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perpanjangan jangka waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal tanggal 22 Desember tahun berkenaan; dan/atau
 - b. paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/atau pokok SUN yang dipinjamkan atau SUN yang dijamin.
- (5) Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (6) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri mengembalikan jaminan dalam bentuk SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau jaminan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Dealer Utama setelah Dealer Utama mengembalikan SUN yang dipinjam, pada tanggal Setelmen pengembalian SUN.

BAB II

KETENTUAN PEMINJAMAN SUN

Pasal 8

- (1) Penyampaian permohonan fasilitas peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap Hari Kerja mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 1 (satu) jam setelah penutupan jam perdagangan.
- (2) Setiap permohonan fasilitas peminjaman SUN tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- (3) Dalam hal permohonan fasilitas peminjaman SUN dilakukan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dealer Utama menginformasikan permohonan peminjaman SUN kepada Direktorat Surat Utang Negara atau Dealer DJPPR melalui media komunikasi elektronik untuk pemrosesan peminjaman SUN oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Pemrosesan peminjaman SUN oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dilakukan oleh Dealer DJPPR.
- (5) Dalam hal permohonan fasilitas peminjaman SUN dilakukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas peminjaman SUN dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Surat Utang Negara;
 - b. penyampaian permohonan peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan terlebih dahulu melalui media komunikasi elektronik kepada Direktorat Surat Utang Negara dan ditindaklanjuti secara tertulis;
 - c. surat permohonan peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Dealer Utama;
 - d. surat permohonan peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat:
 - 1) seri SUN *Benchmark* yang dipinjamkan;
 - 2) jaminan atas peminjaman SUN;
 - 3) nominal SUN *Benchmark* yang dipinjamkan;
 - 4) nominal jaminan atas peminjaman SUN, baik dalam bentuk SUN maupun tunai;
 - 5) tanggal Setelmen peminjaman SUN dan Setelmen pengembalian SUN;

- 6) Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan;
 - 7) Nilai Pasar SUN yang dijaminan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN; dan
 - 8) jangka waktu peminjaman SUN;
- e. dalam hal Dealer Utama menggunakan jaminan dalam bentuk tunai, surat permohonan peminjaman SUN disertai dengan surat pernyataan tidak dapat menyediakan SUN seri yang berbeda sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. persetujuan peminjaman SUN kepada Dealer Utama dilakukan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama diterima secara lengkap; dan
 - g. persetujuan peminjaman SUN oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Dealer Utama dapat disampaikan melalui media komunikasi elektronik dan ditindaklanjuti dengan persetujuan secara tertulis.
- (6) Format surat permohonan dan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ketentuan dan persyaratan pengajuan fasilitas peminjaman SUN telah sesuai dan disetujui oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri, ditindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penandatanganan dokumen kesepakatan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. penyampaian surat Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Bank Indonesia terkait peminjaman SUN oleh Dealer Utama.
- (2) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang memuat:
 - a. seri SUN *Benchmark* yang dipinjamkan;
 - b. jaminan atas peminjaman SUN;
 - c. nominal SUN *Benchmark* yang dipinjamkan;
 - d. nominal jaminan atas peminjaman SUN, baik dalam bentuk SUN maupun tunai;
 - e. tanggal Setelmen peminjaman SUN dan Setelmen pengembalian SUN;
 - f. Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan;
 - g. Nilai Pasar SUN yang dijaminan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN;
 - h. biaya peminjaman SUN; dan

- i. jangka waktu peminjaman SUN.
- (3) Penyampaian surat Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan Setelmen peminjaman dan Setelmen pengembalian SUN, dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah persetujuan peminjaman SUN.

BAB III

BIAYA FASILITAS PEMINJAMAN SUN

Pasal 10

- (1) Fasilitas peminjaman SUN yang diajukan oleh Dealer Utama dikenakan biaya sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRRR) dari Nilai Pasar SUN yang dipinjam, pada saat permohonan.
- (2) Biaya peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per-hari dengan basis *actual/actual* ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia pada saat Setelmen peminjaman SUN.
- (3) Biaya peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Dealer Utama ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan, pada tanggal Setelmen peminjaman SUN.
- (4) Dalam hal Dealer Utama melakukan perpanjangan jangka waktu peminjaman SUN, Dealer Utama membayar tambahan biaya peminjaman SUN dengan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan pada saat Setelmen perpanjangan peminjaman SUN.
- (5) Penentuan Nilai Pasar SUN yang dipinjam untuk perpanjangan peminjaman SUN mengacu pada harga SUN yang terakhir (*end day*) diumumkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebelum tanggal permohonan perpanjangan peminjaman SUN.
- (6) Tata cara perhitungan jumlah biaya peminjaman SUN oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Nilai jaminan yang diserahkan oleh Dealer Utama baik untuk jaminan dalam bentuk SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau jaminan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit sebesar 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

- (2) Penentuan Nilai Pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek pada tanggal permohonan, dan berlaku untuk:
 - a. SUN yang dipinjamkan; dan
 - b. SUN yang dijaminan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN.
- (3) Tata cara perhitungan jumlah nominal SUN atau nilai tunai yang dijaminan untuk setiap peminjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

SETELMEN FASILITAS PEMINJAMAN SUN

Pasal 12

- (1) Setelmen fasilitas peminjaman SUN terdiri dari Setelmen peminjaman SUN dan Setelmen pengembalian SUN.
- (2) Setelmen peminjaman SUN dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Setelmen peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhitungkan pembayaran bunga berjalan (*accrued interest*).
- (4) Setelmen pengembalian SUN dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (5) SUN *Benchmark* yang dipinjam oleh Dealer Utama dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi pada saat Setelmen pengembalian.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Dealer Utama menggunakan jaminan dalam bentuk SUN dan menerima neto bunga berjalan (*net accrued interest*) pada saat Setelmen peminjaman SUN, Dealer Utama dikenakan biaya bunga atas neto bunga berjalan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRRR) yang dihitung selama masa peminjaman.
- (2) Tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRRR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* pada tanggal permohonan.
- (3) Pembayaran biaya bunga atas neto bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat Setelmen peminjaman SUN.

- (4) Dalam hal Dealer Utama melakukan perpanjangan peminjaman SUN, biaya perpanjangan peminjaman SUN memperhitungkan biaya bunga atas neto bunga berjalan
- (5) Tata cara perhitungan biaya bunga atas neto bunga berjalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Pada saat Setelmen pengembalian SUN terdapat akumulasi selisih neto bunga berjalan antara SUN yang dipinjamkan dengan SUN yang dijaminakan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Pembayaran akumulasi selisih neto bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat Setelmen pengembalian SUN.
- (3) Tata cara perhitungan akumulasi selisih neto bunga berjalan mengikuti perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN yang dipinjam setelah jatuh tempo peminjaman, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama.
- (2) Dalam hal Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari Nilai Pasar SUN *Benchmark* yang dipinjamkan, Dealer Utama wajib menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan, kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Nilai Pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada harga SUN yang terakhir (*end day*) diumumkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebelum tanggal Setelmen pengembalian dan berlaku untuk:
 - a. SUN yang dipinjamkan; dan
 - b. SUN yang dijaminakan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN.
- (4) Dalam hal Dealer Utama menggunakan jaminan dalam bentuk tunai dan tidak mengembalikan SUN yang dipinjam setelah jatuh tempo peminjaman, jaminan tunai digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban pengembalian SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama.

- (5) Tata cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai akuntansi/pencatatan atas peminjaman SUN oleh Dealer Utama dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 3 /PR/2022 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA
SECARA LANGSUNG

I. Surat Permohonan Peminjaman Surat Utang Negara

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Jakarta, ddmmmyyyy

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Hal : Permohonan Peminjaman Surat Utang Negara

Bersama surat ini kami (nama Dealer Utama) mengajukan permohonan peminjaman SUN dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN seri *Benchmark*.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

a.	seri SUN seri <i>Benchmark</i> yang dipinjam	
b.	jaminan atas peminjaman SUN	
c.	nominal SUN seri <i>Benchmark</i> yang dipinjamkan	
d.	nominal jaminan atas peminjaman SUN, baik dalam bentuk SUN maupun tunai	
e.	tanggal setelmen peminjaman SUN	
f.	tanggal setelmen pengembalian SUN	
g.	nilai pasar SUN yang dipinjamkan	
h.	nilai pasar SUN yang dijamin	
i.	jangka waktu peminjaman SUN	

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama Surat Utang Negara jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai Persyaratan dan Tata Cara Peminjaman Surat Utang Negara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Dealer Utama sesuai ketentuan yang berlaku pada Dealer Utama disertai stempel perusahaan (apabila ada))

[Nama Dealer Utama]

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara

II. Dokumen Kesepakatan Peminjaman Surat Utang Negara**Dokumen Kesepakatan
Peminjaman Surat Utang Negara**

Pada hari ini, [●], tanggal [●] bulan [●] tahun [●] (dd-mm-yy) bertempat di [●], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,
KEMENTERIAN
KEUANGAN** : dalam hal ini diwakili oleh [●] dalam jabatannya selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Gedung Frans Seda Lantai 2 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710 dan dengan demikian sah untuk mewakili Kementerian Keuangan sebagaimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan *)

[DEALER UTAMA] : dalam hal ini diwakili oleh [●] dalam jabatannya selaku [●], bertindak untuk dan atas nama [Nama Dealer Utama], berkedudukan di Jakarta, dengan alamat [●], dan dengan demikian sah untuk mewakili [Nama Dealer Utama], yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**". **)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati peminjaman Surat Utang Negara (SUN) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui surat permohonan peminjaman SUN nomor [●] tanggal [●] hal [●], dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesepakatan peminjaman SUN dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	seri SUN seri <i>Benchmark</i> yang dipinjam	
b.	jaminan atas peminjaman SUN	
c.	nominal SUN <i>Benchmark</i> yang dipinjamkan	
d.	nominal jaminan atas peminjaman SUN, baik dalam bentuk SUN maupun tunai	
e.	tanggal setelmen peminjaman SUN	
f.	tanggal setelmen pengembalian SUN	
g.	nilai pasar SUN yang dipinjamkan	

h.	nilai pasar SUN yang dijaminan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN	
i.	biaya peminjaman SUN	
j.	jangka waktu peminjaman SUN	

2. Pada tanggal setelmen peminjaman, **PIHAK KEDUA** melakukan transfer dana biaya peminjaman SUN kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp[●] ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima neto bunga berjalan (*net accrued interest*), **PIHAK KEDUA** melakukan transfer biaya peminjaman beserta neto bunga berjalan dan biaya bunga atas neto bunga berjalan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan. Rincian perhitungan biaya peminjaman SUN, neto bunga berjalan dan biaya bunga atas neto bunga berjalan sebagaimana terlampir dalam Dokumen Kesepakatan ini.
3. Pada tanggal setelmen pengembalian, **PIHAK KEDUA** melakukan pengembalian SUN yang dipinjam kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** melakukan pengembalian SUN yang dijaminan atau pengembalian jaminan tunai ***) kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa setelmen pengembalian dilakukan sesuai dengan nominal SUN yang dipinjamkan dan tidak dilakukan pelunasan sebagian atas SUN yang dipinjam oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh SUN seri *Benchmark* yang dipinjam setelah jatuh tempo peminjaman SUN, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ****):
 - a. menyatakan lunas SUN yang dijaminan, dalam hal jaminan dalam bentuk SUN; atau
 - b. menggunakan jaminan tunai untuk melunasi seluruh kewajiban pengembalian SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama, dalam hal jaminan dalam bentuk tunai.
5. Dalam hal Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil dari Nilai Pasar SUN seri *Benchmark* yang dipinjamkan, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Selisih neto bunga berjalan SUN yang dipinjamkan dan SUN yang dijaminan diperhitungkan pada saat Setelmen pengembalian. Rincian perhitungan selisih neto bunga berjalan sebagaimana terlampir dalam Dokumen Kesepakatan ini.
7. Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan perpanjangan jangka waktu peminjaman, maka Dokumen Kesepakatan ini akan dilakukan perubahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Kesepakatan ini.
8. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Dokumen Kesepakatan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Dokumen Kesepakatan ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ttd.

[●]

Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko

PIHAK KEDUA

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

Keterangan:

- *) Dealer Utama dapat melakukan konfirmasi kepada Direktorat Surat Utang Negara untuk Nama Pejabat definitif pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- ***) Dealer Utama harus melengkapi identitas pejabat/pegawai yang berwenang untuk menandatangani dokumen kesepakatan sesuai ketentuan yang berlaku pada Dealer Utama.
- *****) Sesuai dengan jaminan yang digunakan oleh Dealer Utama.
- *****) Dealer Utama memilih salah satunya yang disesuaikan dengan jaminan yang digunakan oleh Dealer Utama.

III. Perhitungan Biaya Fasilitas Peminjaman SUN, Perhitungan Biaya Bunga Atas Neto Bunga Berjalan dan Perhitungan Akumulasi Selisih Neto Bunga Berjalan

1. Perhitungan Biaya Peminjaman SUN

Cara perhitungan biaya peminjaman SUN oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut:

$$\text{Biaya Peminjaman} = \frac{P \text{ SUN GOI} \times N \text{ SUN GOI} \times \text{BI7DRRR}}{T} \times t$$

Keterangan :

P SUN GOI = Harga SUN seri *Benchmark* yang dipinjam (dalam persen).

N SUN GOI = Jumlah nominal SUN seri *Benchmark* yang dipinjamkan.

BI7DRRR = Tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate*.

T = Jumlah hari dalam setahun.

t = Jangka waktu peminjaman (dalam hari).

Jumlah hari dalam setahun berbasis hari aktual. Jumlah biaya dan bunga berjalan (*accrued interest*) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh perhitungan:

Tanggal yang dijadikan sebagai contoh perhitungan adalah hari kerja. Pada tanggal 10 Juni 2022, Dealer Utama "A" mengajukan peminjaman SUN seri FR0093 (seri *Benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tingkat kupon seri FR0093 adalah sebesar 6,375%, jatuh tempo tanggal 15 Juli 2037 dan Harga SUN seri FR0093 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 100,00%. Tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* adalah sebesar 5,25%. Dealer Utama "A" melakukan peminjaman selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Setelmen peminjaman yaitu tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal Setelmen pengembalian yaitu tanggal 19 Juni 2022.

Dealer Utama memberikan jaminan SUN seri FR0047 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2028 sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan harga pasar sebesar 136,00% dan tingkat kupon sebesar 10,000% dan seri FR0054 jatuh tempo 15 Juli 2031 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan harga pasar sebesar 118,00% dan tingkat kupon sebesar 9,500%.

Biaya peminjaman SUN seri FR0093 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar pada tanggal Setelmen peminjaman tanggal 12 Juni 2022:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Peminjaman} &= \frac{(100,00\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times 5,25\%}{365} \times 7 \\ &= \text{Rp}100.684.931,51 \\ &\text{dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp}100.684.932,00} \end{aligned}$$

Biaya Peminjaman sebesar Rp100.684.932,00 adalah biaya peminjaman SUN sebelum memperhitungkan biaya bunga atas neto bunga berjalan.

2. Perhitungan Biaya Bunga atas Neto Bunga Berjalan

Cara perhitungan Biaya Bunga atas Neto Bunga Berjalan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Bunga (BB Net AI)} = \frac{85\% \times \text{BI7DRRR} \times \text{Net AI}}{365} \times t$$

Keterangan:

BB Net AI = Biaya Bunga atas Neto Bunga Berjalan.

BI7DRRR = Tingkat suku bunga Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate*.

Net AI = Neto Bunga Berjalan. Neto Bunga Berjalan dihitung dengan cara:

$$\text{Net AI} = \text{AIp1} - \text{AIj1}$$

AIp1 = Bunga Berjalan SUN yang dipinjamkan pada saat Setelmen peminjaman.

AIj1 = Bunga Berjalan SUN yang dijaminakan pada saat Setelmen peminjaman.

t = Jangka waktu peminjaman (dalam hari).

Contoh perhitungan:

Diketahui Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0093 dengan menjaminakan SUN seri FR0047 dan SUN seri FR0054. Dalam hal diketahui Bunga Berjalan SUN yang dipinjamkan pada saat Setelmen peminjaman adalah sebesar Rp2.606.400.000,00 dan Bunga Berjalan SUN yang dijaminakan pada saat Setelmen peminjaman untuk seri FR0047 sebesar Rp1.454.400.000,00 dan seri FR0048 sebesar Rp1.942.000.000,00, maka:

Bunga Berjalan SUN yang dipinjam dan yang dijaminakan:

$$\text{AIp1} = \text{Rp}2.606.400.000,00$$

$$\text{AIj1} = \text{AIj1}(\text{seri FR0047}) + \text{AIj1}(\text{seri FR0054})$$

$$= \text{Rp}1.454.400.000,00 + \text{Rp}1.942.000.000,00$$

$$= \text{Rp}3.396.400.000,00$$

Neto Bunga Berjalan adalah sebesar:

$$\text{Net AI} = \text{AIp1} - \text{AIj1}$$

$$= \text{Rp}2.606.400.000,00 - \text{Rp}3.396.400.000,00$$

$$= -\text{Rp}790.000.000,00$$

Dalam hal nilai Neto Bunga Berjalan adalah positif, maka Dealer Utama membayar biaya peminjaman dan Neto Bunga Berjalan kepada Pemerintah pada saat Setelmen peminjaman. Namun demikian, mengingat hasil perhitungan Neto Bunga Berjalan adalah negatif yakni sebesar **-Rp790.000.000,00**, maka Dealer Utama "A" akan dikenakan biaya bunga atas neto Bunga Berjalan sebesar 85%

dari BI7DRRR sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal ini dan Biaya Bunga atas Neto Bunga Berjalan tersebut dibayarkan pada tanggal Setelmen peminjaman. Dalam hal BI7DRRR yang berlaku pada tanggal 10 Juni 2022 sebesar 5,25%, maka perhitungan Biaya Bunga atas Neto Bunga berjalan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BB Net AI} &= \frac{85\% \times 5,25\% \times \text{Rp}790.000.000,00}{365} \times 7 \\ &= \text{Rp}676.099,32 \\ &\text{dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp}676.099,00} \end{aligned}$$

Jumlah total yang harus dibayar pada tanggal setelmen peminjaman adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Biaya Peminjaman SUN} + \text{Neto Bunga Berjalan} + \text{BB Net AI} \\ &= \text{Rp}100.684.932 - \text{Rp}790.000.000,00 + \text{Rp}676.099,00 \\ &= \mathbf{-\text{Rp}688.638.969,00} \end{aligned}$$

Mengingat hasil perhitungan nilainya adalah negatif, maka Pemerintah yang membayar nilai tersebut kepada Dealer Utama.

3. Perhitungan Biaya Perpanjangan Peminjaman SUN

Pada tanggal 17 Juni 2022, Dealer Utama "A" mengajukan perpanjangan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) hari. BI7DRRR yang berlaku pada tanggal 17 Juni 2022 sebesar 5,25%, Harga SUN yang dipinjam seri FR0093 pada tanggal pengajuan perpanjangan peminjaman SUN sebesar 101%, sehingga perhitungan biaya perpanjangan peminjaman sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Perpanjangan} &= \frac{(101,00\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times 5,25\%}{365} \times 2 \\ &= \text{Rp}29.054.794,52 \\ &\text{dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp}29.054.795,00} \end{aligned}$$

Mengingat neto bunga berjalan adalah negatif, maka Dealer Utama membayar biaya bunga tambahan atas neto bunga berjalan kepada Pemerintah pada saat Setelmen perpanjangan. Biaya Bunga atas neto Bunga berjalan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{BB Net AI} &= \frac{85\% \times 5,25\% \times \text{Rp}790.000.000,00}{365} \times 2 \\ &= \text{Rp}193.171,23 \\ &\text{dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp}193.171,00} \end{aligned}$$

Jumlah total yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada Setelmen perpanjangan sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Biaya Perpanjangan Peminjaman SUN} + \text{BB Net AI} \\ &= \text{Rp}29.054.795,00 + \text{Rp}193.171,00 \\ &= \text{Rp}29.247.966,00 \end{aligned}$$

Sehingga, pada tanggal 19 Juni 2022 Dealer Utama membayar biaya perpanjangan SUN sebesar **Rp29.247.966,00**.

4. Perhitungan pada saat Setelmen Pengembalian

Cara perhitungan selisih neto bunga berjalan (akumulasi) yang dibayarkan pada Setelmen pengembalian:

Jumlah yang harus dibayar sebesar:

$$\begin{aligned} &= A_{j1} - A_{p1} \\ &= \text{Rp}3.396.400.000,00 - \text{Rp}2.606.400.000,00 \\ &= \text{Rp}790.000.000,00 \end{aligned}$$

Pada saat Setelmen pengembalian, Dealer Utama membayar selisih Neto Bunga Berjalan (akumulasi) sebesar **Rp790.000.000,00**.

Dalam hal nilainya negatif, maka Pemerintah membayar nilai tersebut akibat dari selisih bunga berjalan (akumulasi) kepada Dealer Utama.

IV. Perhitungan Jumlah Nominal SUN atau Nilai Tunai Yang Dijaminkan

1. Cara perhitungan jumlah SUN yang dijaminan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut:

$$N \text{ SUN DU} = \frac{1,2 \times N \text{ SUN GoI} \times P \text{ SUN GoI}}{P \text{ SUN DU}}$$

Keterangan:

$N \text{ SUN DU}$ = Jumlah nominal SUN yang dijaminan oleh Dealer Utama. Nominal dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat (unit SUN terdekat).

$N \text{ SUN GoI}$ = Jumlah nominal SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan.

$P \text{ SUN GoI}$ = Harga SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek pada tanggal permohonan.

$P \text{ SUN DU}$ = Harga SUN yang dijaminan oleh Dealer Utama, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek pada tanggal permohonan.

Contoh perhitungan:

- a. Contoh perhitungan dengan Dealer Utama menggunakan 1 (satu) seri SUN sebagai jaminan.

Pada tanggal 10 Juni 2022, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0093 (seri *benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dealer "A" bermaksud menjadikan SUN seri FR0062 sebagai jaminan.

Harga SUN *mid day* pada *website* Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri FR0093 sebesar 100% dan untuk seri FR0062 sebesar 92,50%.

Dengan demikian, jumlah nominal SUN yang dijaminan Dealer Utama "A" adalah sebesar:

$$\begin{aligned} N \text{ SUN DU} &= \frac{1,2 \times N \text{ SUN GoI} \times P \text{ SUN GoI}}{P \text{ SUN DU}} \\ &= \frac{1,2 \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times 100\%}{92,50\%} \\ &= \text{Rp}129.729.729.729,73 \\ &= \mathbf{\text{Rp}129.730.000.000,00} \end{aligned}$$

(pembulatan ke atas sampai dengan jutaan terdekat).

- b. Contoh perhitungan dengan Dealer Utama menggunakan 2 (dua) seri SUN sebagai jaminan.

Penentuan komposisi nominal SUN yang dijaminan dilakukan oleh Dealer Utama dengan mengacu pada ketentuan minimal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pada tanggal 10 Juni 2022, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0093 (seri *Benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Jaminan yang digunakan Dealer Utama "A" adalah SUN seri FR0047 dengan nominal Rp45.000.000.000,00 dan FR0054 dengan nominal Rp50.000.000.000,00.

Harga SUN *mid day* pada *website* Lembaga Penilaian Harga Efek adalah untuk seri FR0093 sebesar 100%, untuk seri FR0047 sebesar 136%, dan untuk seri FR0054 sebesar 118%.

Adapun untuk menentukan jumlah minimal Nilai Pasar SUN yang dijaminan, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 1,2 \times P \text{ SUN GOI} \times N \text{ SUN GOI} \\ &= 1,2 \times 100,00\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}120.000.000.000,00 \end{aligned}$$

Selanjutnya, Nilai Pasar SUN yang dijaminan oleh Dealer Utama "A" sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \sum_1^n P \text{ SUN DU}_n \times N \text{ SUN DU}_n \\ &= (P \text{ SUN DU}_1 \times N \text{ SUN DU}_1) + (P \text{ SUN DU}_2 \times N \text{ SUN DU}_2) \\ &= 136\% \times \text{Rp}45.000.000.000,00 + 118\% \times \text{Rp}50.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}61.200.000.000 + \text{Rp} 59.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}120.200.000.000,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian, jaminan yang digunakan oleh Dealer Utama "A" telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan minimal jaminan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

- c. Cara perhitungan nilai tunai yang dijaminan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai tunai Jaminan DU} = 1,2 \times P \text{ SUN GOI} \times N \text{ SUN GOI}$$

Pada tanggal 20 Juni 2022, Dealer Utama "A" mengajukan peminjaman SUN seri FR0093 (seri *Benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Harga SUN seri

FR0093 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 100,00%. Dealer Utama tidak dapat menyediakan SUN seri yang berbeda sebagai Jaminan, oleh karena itu Dealer Utama menyediakan jaminan dalam bentuk tunai.

Perhitungan Jaminan Tunai yang diberikan oleh Dealer Utama:

$$\begin{aligned} &= 1,2 \times P \text{ SUN GOI} \times N \text{ SUN GOI} \\ &= 1,2 \times 100\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}120.000.000.000,00 \end{aligned}$$

Sehingga, Dealer Utama pada saat Setelmen peminjaman SUN menjaminkan nilai tunai sebesar **Rp120.000.000.000,00**.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO